



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORATJENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

AERTEMBAGA SATU AERTEMBAGA KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36775 , FAKSIMILE (0438) 36775
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppsbitung@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.2042/PPS.BTG/KP.750/VII/2024

TENTANG
LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi di lingkungan PPS Bitung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2001 juncto Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Tanpa mengurangi rasa hormat, dilarang kepada seluruh pelaku usaha dan pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung maupun pihak lainnya memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti disebut di atas kepada seluruh Pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
3. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung mengajukan permintaan Gratifikasi dalam bentuk apapun seperti disebut di atas agar ditolak.
4. Kepada Masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap komitmen diatas, agar melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan PPS Bitung dengan kontak 085240935471 / 082311135260 / 08568946299 .

Demikian disampaikan, atas kerja sama seluruh masyarakat, pelaku usaha PPS Bitung maupun pihak lainnya untuk mendukung komitmen ini, diucapkan terima kasih.

Bitung, 31 Juli 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORATJENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

AERTEMBAGA SATU AERTEMBAGA KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36775 , FAKSIMILE (0438) 36775
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppsbitung@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.2793/PPS.BTG/TU.410/X/2024

TENTANG
PENGATURAN AKTIVITAS DERMAGA T
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dalam rangka melaksanakan penertiban di area dermaga T PPS Bitung, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa penjagaan portal dan pos dermaga T akan diberlakukan mulai tanggal **17 Oktober 2024**;
2. Kendaraan pribadi dan yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke Area Dermaga T;
3. Kendaraan angkut diizinkan masuk apabila kapal sudah mulai melakukan pembongkaran;
4. Kendaraan muat perbekalan diizinkan masuk sebelum kapal tambat di Dermaga T;
5. Kapal yang tidak melakukan aktivitas dilarang tambat dan wajib berpindah ke Area Labuh atau Area aman lainnya;
6. Aktivitas pengisian BBM hanya sampai pukul 18.00 WITA;
7. Area parkir dan lalulintas sudah diatur seperti pada **Lampiran I**.

Bitung, 16 Oktober 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra


Lampiran I

Nomor : B.2793/PPS.BTG/TU.410/X/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Dermaga T PPS Bitung



-  Arus Lalu Lintas
-  Arus Lalu Lintas
-  Area Parkir Roda 2
-  Area Parkir Mobil